



**PUTUSAN**

Nomor 2957/Pdt.G/2023/PA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA SEMARANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**XXX** , NIK 3322184809850002, tempat dan tanggal lahir: Grobogan, 10 Juli 1978, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA SEMARANG (SEKARANG BERDOMISILI DI XXX , KEC. SEMARANG BARAT, , dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada XXX , S.H., M.H., M.M., dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor Advokat, Kurator & Auditor Hukum XXX & Partners, yang berkantor di Jl. Pucanggading Raya No. 190 Kel.Batursari Kec. Mranggen Kab.Demak, Provinsi Jawa Tengah, dengan domisili elektronik pada alamat email XXX, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 073/AZ/S.K/X/2023 tanggal 13 November 2023, sebagai Penggugat;

Lawan

**XXX** , NIK 3315151905760001, tempat dan tanggal lahir: Grobogan, 03 Desember 1976, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KOTA SEMARANG, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang Nomor

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 2957/Pdt.G/2023/PA.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2957/Pdt.G/2023/PA.Smg, pada tanggal 22 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 1996 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 257/09/II/1996 tertanggal 11 Januari 1996;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Puspowarno IX No. 11 RT.008/RW.003, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx lalu pindah ke KOTA SEMARANG;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  - a. **XXX**, laki-laki, lahir pada tanggal 17 September 1997 (26 tahun);
  - b. **XXX**, laki-laki, lahir pada tanggal 08 September 2006 (17 tahun);
  - c. **XXX**, Laki-laki, lahir pada tanggal 06 April 2016 (7 tahun);
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak awal tahun 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Tergugat ketahuan berselingkuh dengan beberapa wanita lain;
6. Bahwa mulai dari kejadian tersebut hubungan Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran hebat karna Tergugat masih sering berselingkuh dengan beberapa wanita lain dan yang terakhir diketahui oleh Penggugat wanita tersebut bernama XXX ;
7. Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan secara verbal dengan berkata kasar sehingga membuat Pergugat terluka dan sakit hati;

Hal. 2 dari 12 **hal.** Putusan Nomor 2957/Pdt.G/2023/PA.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Tergugat juga pernah merusak motor milik Penggugat dan merusak Handphone (HP) milik Penggugat serta anak-anaknya;
9. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi hingga pada bulan Februari 2023 Penggugat dan Tergugat mulai pisah ranjang, dan Tergugat secara lisan berkata pada Penggugat dan menyuruh Penggugat untuk menceraikan Tergugat;
10. Bahwa setelah kejadian tersebut hingga saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama KOTA SEMARANG;
11. Bahwa setelah kejadian tersebut seperti halnya dalam posita nomor 10 (sepuluh), Penggugat sudah tidak lagi memberikan nafkah secara lahir maupun batin kepada Penggugat hingga sekarang;
12. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian
13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus, tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Semarang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 2957/Pdt.G/2023/PA.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXX) Terhadap Penggugat (XXX);

3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Atau: Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 2957/Pdt.G/2023/PA.Smg tanggal 22 November 2023 dan Nomor 2957/Pdt.G/2023/PA.Smg tanggal 29 November 2023 yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat *in person* agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat bukti -bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 3374136807780010, tertanggal 09 Maret 2013, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat nomor: 145/102/X/2023, tertanggal 25 Oktober 2013, yang dikeluarkan oleh Lurah XXX, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 2957/Pdt.G/2023/PA.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 257/09/II/1996, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA XXX Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah tertanggal 11 Januari 1996, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.3);

## B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA SEMARANG, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai keponakan Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di Jl. Mintojiwo Timur RT.010/RW.004 xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama 1. XXX, 2. XXX, 3. XXX;
- Bahwa sejak awal tahun 2018 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa sejak bulan Februari 2023 antara Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah ranjang tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA SEMARANG, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai tetangga Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di Jl. Mintojiwo Timur RT.010/RW.004 xxxx xxxxxxxxxx, Kec. Semarang Barat, xxxx xxxxxxxxxx dan telah

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 2957/Pdt.G/2023/PA.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama 1. XXX , 2. XXX , 3. XXX ;

- Bahwa sejak bulan Februari 2023 antara Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah ranjang tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dikarenakan sejak awal tahun 2018 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

### Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perkara *a quo*, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan legal standing Kuasa Hukum Penggugat untuk mewakili Penggugat di dalam persidangan perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat adalah para Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Semarang telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Penggugat tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat, sedangkan Advokat atas nama Mustofiah, S.H. karena tidak melampirkan Kartu Tanda

Hal. 6 dari 12 **hal.** Putusan Nomor 2957/Pdt.G/2023/PA.Smg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Advokat dan bukti Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat, maka Advokat atas nama Mustofiah, S.H. tersebut dalam perkara *a quo* tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 2957/Pdt.G/2023/PA.Smg tanggal 22 November 2023 dan Nomor 2957/Pdt.G/2023/PA.Smg tanggal 29 November 2023 yang didibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

### Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Cerai Gugat dengan alasan sejak awal tahun 2018 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain dan sejak bulan Februari 2023 antara Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang, yang hingga perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang telah berjalan selama 10 (sepuluh) bulan;

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Hal. 7 dari 12 **hal.** Putusan Nomor 2957/Pdt.G/2023/PA.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1865 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (yang berupa fotokopi KTP dan Surat Keterangan Domisili Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa Penggugat (SRIYATUN Binti Alm. NYAMIN) bertempat tinggal di KOTA SEMARANG (SEKARANG BERDOMISILI DI XXX , KEC. SEMARANG BARAT, ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa Penggugat (SRIYATUN Binti Alm. NYAMIN) dan Tergugat (XXX ) adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 10 Januari 1996 yang dicatatkan di KUA XXX Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa saksi SAKSI 1 dan Suharto bin Sandiman memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa sejak awal tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain dan sejak bulan Februari 2023, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang, yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang sudah berjalan selama 10 (sepuluh) bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali, serta keduanya sudah pernah didamaikan agar dapat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 8 dari 12 **hal.** Putusan Nomor 2957/Pdt.G/2023/PA.Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 10 Januari 1996 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA XXX Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah, dalam keadaan ba'da dukhul;
- Bahwa sejak awal tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain dan sejak bulan Februari 2023, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang sudah berjalan selama 10 (sepuluh) bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali, serta keduanya sudah pernah didamaikan agar dapat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

## **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang selama 10 (sepuluh) bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali, maka majelis hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang bersifat terus menerus tidak ada harapan lagi untuk hidup dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah (*breakdown marriage*);

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga telah pecah, sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka terciptanya mawaddah dan rahmah tidak dapat diharapkan lagi, sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin tercapai, maka perkawinan tersebut sudah saatnya diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam suasana seperti yang ada sekarang ini lebih banyak mendatangkan madharat, oleh karena itu Hakim dapat menjatuhkan talak bain Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana mafhum ibarat dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II, halaman 290 yang berbunyi:

*Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 2957/Pdt.G/2023/PA.Smg*



**فاذا ثبتت دعوها لدي القاضى بينة الزوجة او اقرار  
الزوج الى ان قال وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما  
طلقها طلاقه بائنة**

Artinya: “Apabila terbukti gugatan isteri di hadapan Hakim karena adanya bukti dari isteri atau pengakuan dari suami sampai pada kata-kata dan Hakim sudah tidak mampu mendamaikan keduanya, maka Hakim berwenang menjatuhkan talaknya (suami) dengan talak satu bain”;  
dan Kitab al-Muhadzab Juz II, halaman 81 yang berbunyi:

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه  
القاضى طلاقه**

Artinya: “Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak si suami”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan Ba'da dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuh talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat;

**Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

*Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 2957/Pdt.G/2023/PA.Smg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
1. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (XXX ) terhadap Penggugat (XXX);
1. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awwal 1445 Hijriah, oleh Drs. Asfa'at Bisri, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Sugiyanto, M.H. dan Abdul Basir, S.Ag., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Jikronah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Asfa'at Bisri, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Sugiyanto, M.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Basir, S.Ag., S.H.

Jikronah, S.Ag.

Hal. 11 dari 12 **hal.** Putusan Nomor 2957/Pdt.G/2023/PA.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

1. Proses	: Rp	75.000,00
2. Panggilan	: Rp	40.000,00
3. PNBP	: Rp	60.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 **hal.** Putusan Nomor 2957/Pdt.G/2023/PA.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)